



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TENTANG DISPOSISI PENCAIRAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan perangkat daerah dan manajerial dalam rangka memperpendek rentang kendali dalam pelayanan bidang keuangan, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tentang Disposisi Pencairan Anggaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

| NO | PEJABAT | TGL | PARAF |
|----|---------------------|-----|-------|
| 1. | Wakil Bupati | | |
| 2. | Sekda | | |
| 3. | Asisten I | | |
| 4. | Asisten II | | |
| 5. | Asisten III | | |
| 6. | Kabag | | |
| 7. | Kabag Hukum Dan HAM | | |

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 04 Tahun 2019 tentang Reformasi Birokrasi dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 04);

| NO | PEJABAT | TGL | PARAF |
|----|-------------------------|-----|-------|
| 1 | BUPATI | 04 | |
| 2 | WAKIL BUPATI | | |
| 3 | KABUPATEN PULAU MOROTAI | | |
| 4 | ASISTEN | | |
| 5 | BUPATI | | |
| 6 | BPKAD | | |
| 7 | KABUPATEN PULAU MOROTAI | | |

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Rao (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG DISPOSISI PENCAIRAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selanjutnya di singkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.
7. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
8. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Pendelegasian adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

| NO | PEJABAT | TGL | PARAF |
|----|-----------------------|-----|-------|
| 1 | Wakil Bupati | | |
| 2 | Sekda | | |
| 4 | Asisten II | | |
| 5 | Asisten III | | |
| 6 | BPKAD | | |
| 7 | K. Adm Hukum Dan HAKI | | |

11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan payung hukum atau dasar dalam pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala BPKAD dan Kepala OPD.
- (2). Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memperpendek rentang kendali dalam pelayanan bidang keuangan;
 - b. penyegaran OPD;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan dalam pencairan anggaran;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang disposisi pencairan anggaran.

Pasal 4

- (1) Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perihal penandatanganan pencairan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk pagu anggaran diatas Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) di disposisi oleh Bupati;
 - b. Untuk pagu anggaran dibawah Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) di disposisi oleh Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas Pendelegasian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pulau Morotai.

| NO | PEJABAT | TGL | PARAF |
|----|--------------|-----|-------|
| 1. | Wakil Bupati | | |
| 3 | Asisten | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.


Pasal 6

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tentang Disposisi Pencairan Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

| NO | PEJABAT | TGL | PARAF |
|----|---|-----|---|
| 1. | Wakil Bupati | |  |
| 2. | Sekda | |  |
| 3. | Asisten I | |  |
| 4. | Asisten II | |  |
| 5. | Asisten III | |  |
| 6. |  | |  |
| 7. | Kabag Hukum dan HAM | |  |

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal **30 DEC 2019**
BUPATI PULAU MOROTAI,


BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal **30 DEC 2019**

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,

.....
Nip.